



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 188/G/2009/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan acara biasa, memutuskan sebagai
berikut, dalam sengketa antara :- -----

1. N a m a : NY. SIANTURI INTERIANNA

;- -----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah

Tangga;-----

Tempat Tinggal : Komplek POLRI

Pengadegan Blok O/38 RT.001, RW.003,

Kelurahan Pengadegan, Kecamatan

Pancoran, Jakarta

Selatan ;-----

-

2. N a m a : RUBEN PARULIAN

ARITONANG ;-----

Kewarganegaraan :

Halaman 1 dari 107 halaman Putusan No.188/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ;-----

Pekerjaan :
Swasta;-----

Tempat Tinggal : Komplek POLRI
Pengadegan Blok O/38 RT.001, RW.003,
Kelurahan Pengadegan, Kecamatan
Pancoran, Jakarta
Selatan ;-----

3. N a m a : ESTHER JUANITA
ARITONANG ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Pekerjaan :
Swasta;-----

Tempat Tinggal : Komplek POLRI
Pengadegan Blok O/38 RT.001, RW.003,
Kelurahan Pengadegan, Kecamatan
Pancoran, Jakarta
Selatan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiganya dalam kedudukan selaku ahli waris dari Almarhum Drs. Dairi Halomoan Aritonang, S.H Dalam hal ini memberi kuasa kepada :- -----

1. Jimmy S. Mboe,
S.H ; -----

2. Muji Rahayu,
S.H ; -----

Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "Jimmy & Associates", beralamat di Gedung P3H Lantai 2, Jalan A.M. Sangaji No.29, Petojo Utara, Jakarta Pusat 10130 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SK/JA/XII/09, tertanggal 22 Desember 2009, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JAKARTA., berkedudukan di Jalan Taman
Jatibaru No.1 Jakarta Pusat, dalam
hal ini memberikan kuasa khusus
kepada :- -----

1. Ito S. Wijaya, S.H, M.H (Kepala
Bidang Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik
Pertanahan);- -----

2. Kanti Wilujeng, S.H, M.Si (Kepala
Seksi Pengkajian dan Penanganan
Perkara Pertanahan);

3. Sunardi, S.H (Staf Bidang Pengkajian
dan Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan);- -

4. Munisah (Staf Bidang Pengkajian dan
Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan);- -

Kesemuanya warga negara Indonesia dan
sebagai Pegawai Negeri Sipil pada
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat
kuasa khusus Nomor : 06/SK- 31/I/2010
tertanggal 06 Januari 2010, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai TERGUGAT;

II. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA.,
berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman
No.55 Jakarta Selatan, dalam hal
ini memberikan kuasa khusus
kepada :- -----

1. AKBP Syamsurizal, S.H (Kasubbid
Banhatkum Bid Binkum Polda Metro
Jaya);- -----

2. AKBP Endang Yuliasuti, S.H (Pok
Pengacara Bid Binkum Polda Metro
Jaya);

3. KOMPOL Teguh Hariyanto. (Kasubbag
Mintanah Bag Faskon Ro Log Polda
Metro Jaya);- -----

4. KOMPOL Endro Subagyo, S.H. (Kaur
Hatcum Bid Binkum Polda Metro
Jaya);- -----

5. BRIPKA M. Hasudungan, S.H (Ba
Banhatkum Bid Binkum Polda Metro
Jaya);- -----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
11 Januari 2010, selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 188/PEN-DIS/2009/PTUN-JKT, tanggal 23 Desember 2009 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;- -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 188/PEN/2009/PTUN-JKT, tanggal 23 Desember 2009 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 188 / PEN-HS / 2009 / PTUN-JKT, tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;- ---

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;- -----

- Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan;- -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 23 Desember 2009, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Desember 2009, dengan Register perkara Nomor : 188/G/ 2009/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 12 Januari 2010, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; - - - - -

--

I. Obyek Sengketa :

- A. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor SK: 0197/HM/BPN.31/BTL/2009, tanggal 28 September 2009, Tentang : - - - - -

PEMBATALAN

1. Sertipikat Hak Milik No. 138/Ulujami, Atas nama Drs. D.H. Aritonang, Seluas 3.400 M² Sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26-03-1974 No. 689. ; - - - - -
2. Sertipikat Hak Milik No. 139/Ulujami, Atas nama Drs. D.H. Aritonang, Seluas 24.850 M² Sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26-03-1974 No. 690 ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik No. 140/Ulujami, Atas
nama Drs. D.H. Aritonang, Seluas 7.850 M²
Sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi
tanggal 26-03-1974 No.
691 ; - - - - -

4. Sertipikat Hak Milik No. 141/Ulujami, Atas
nama Drs. D.H. Aritonang, Seluas 6.365 M²
Sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi
tanggal 26-03-1974
No.692 ; - - - - -

Masing- masing terletak: Di Kelurahan Ulujami,
Kecamatan Pesanggrahan (dahulu Ciledug), Kota
Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah
Khusus Ibukota
Jakarta ; - - - - -

untuk selanjutnya disebut "Obyek Sengketa".

(Bukti P-1) ; - - - - -

B. Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat
adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat
konkret, individual, dan final, yang menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata, sehingga gugatan Para Penggugat memenuhi
ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ; - - - - -

C. Bahwa Obyek Sengketa disampaikan oleh Tergugat
berdasarkan surat Tergugat Nomor SK:



0197/HM/BPN.31/BTL/2009 tanggal 28 September 2009 dan diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2009, sedangkan gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Desember 2009, sehingga dengan demikian, gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung Obyek Sengketa diketahui oleh Para Penggugat. (Bukti P-2) ;

II. Pokok Permasalahan :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Drs. DAIRI HALOMOAN ARITONANG, S.H., purnawirawan POLRI dengan pangkat terakhir Kolonel, sebagaimana telah dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 149/Pdt/P./1994/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Mei 1994.(Bukti P-3) ;

2. Bahwa almarhum Drs. DAIRI HALOMOAN ARITONANG, S.H. telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 1994, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 14/U/JS/1994 tanggal 17 Februari 1994.(Bukti P-4) ;
3. Bahwa almarhum Drs. DAIRI HALOMOAN ARITONANG, S.H. adalah pemilik 4 (empat) bidang hak atas tanah yang terletak di, dahulu disebut Desa Ulujami, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang, sekarang disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,
dengan bukti hak masing-masing
adalah:-----

- a. Sertipikat Hak Milik No. 138/Ulujami, tanggal 26
Maret 1974, atas nama Drs. D.H. Aritonang.
Seluas 3.400 M², Gambar Situasi tanggal 26-03-
1974 No. 689.(Bukti P-
5) ;-----
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 139/Ulujami, tanggal 26
Maret 1974, atas nama Drs. D.H. Aritonang,
Seluas 24.850 M², Gambar Situasi tanggal 26-03-
1974 No. 690. (Bukti P-
6) ;-----
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 140/Ulujami, tanggal 26
Maret 1974, atas nama Drs. D.H. Aritonang,
Seluas 7.850 M², Gambar Situasi tanggal 26-03-
1974 No. 691. (Bukti P-
7) ;-----
 - d. Sertipikat Hak Milik No. 141/Ulujami, tanggal 26
Maret 1974, atas nama Drs. D.H. Aritonang,
Seluas 6.365 M², Gambar Situasi tanggal 26-03-
1974 No.692.(Bukti P-
8) ;-----
4. Bahwa dengan meninggalnya almarhum Drs. DAIRI
HALOMOAN ARITONANG, S.H., tanah- tanah tersebut
menjadi hak milik Para Penggugat selaku ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris ;-----

5. Bahwa terhadap hak-hak atas tanah milik Para Penggugat tersebut di nomor 3 diatas, secara yuridis dan faktual, sejak dibeli sampai dengan gugatan ini diajukan, adalah milik sah Para Penggugat tanpa ada keberatan dan/ atau gugatan dari pihak lain ;-----

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP No. 24 Tahun 1997"), maka terhadap keempat bidang tanah tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang mutlak (positif) sehingga tidak dapat diganggu gugat lagi oleh siapapun ;-----

Pasal 32 dikutip sebagai berikut :-----

Ayat (1)

"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan." ;-----



ayat (2)

“Dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”;- -----

7. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 28 September 2009, secara tiba-tiba Tergugat dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya telah membatalkan sertifikat hak milik atas tanah Para Penggugat berdasarkan Obyek Sengketa. ;-----

8. Bahwa surat “Obyek Sengketa” tersebut disampaikan oleh Tergugat berdasarkan surat Tergugat Nomor SK: 0197/HM/BPN.31/BTL/2009 tanggal 28 September 2009 dan diterima oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 5 Oktober
2009 ;-----

9. Bahwa dalam Obyek Sengketa, Tergugat telah
memutuskan hal- hal sebagai
berikut :- -----

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membatalkan:

1. Sertipikat Hak Milik No.
138/Ulujami, Atas nama Drs. D.H.
Aritonang, Seluas 3.400 M² Sebagaimana
diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal
26-03-1974 No.
689 ;-----

2. Sertipikat Hak Milik No.
139/Ulujami, Atas nama Drs. D.H.
Aritonang, Seluas 24.850 M² Sebagaimana
diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal
26-03-1974 No.
690 ;-----

3. Sertipikat Hak Milik No.
140/Ulujami, Atas nama Drs. D.H.
Aritonang, Seluas 7.850 M² Sebagaimana
diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal

Halaman 13 dari 107 halaman Putusan No.188/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

26- 03- 1974

No.

691;- -----

4. Sertipikat Hak Milik No.

141/Ulujami, Atas nama Drs. D.H.

Aritonang, Seluas 6.365 MSebagaimana

diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal

26- 03- 1974

No.692 ;- -----

Masing- masing terletak : Di Kelurahan

Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan (dahulu

Ciledug), Kota Administrasi Jakarta

Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta ;- -----

KEDUA : Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 138,

139, 140 dan 141/ Ulujami atas nama Drs.

D.H. Aritonang, tidak berlaku lagi

sebagai tanda bukti hak atas tanah yang

sah, serta menyatakan status tanahnya

menjadi kembali ke keadaan

semula;- -----

KETIGA : Memerintahkan kepada kepala kantor

Pertanahan Kota Administrasi Jakarta

Selatan

untuk;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Menarik dari peredaran, mencoret dari daftar umum dan daftar isian yang ada dalam sistem administrasi pendaftaran tanah, serta mematikan Buku Tanah Sertipikat Hak Milik tersebut terhadap:- -----

1. Sertipikat Hak Milik No.
138/Ulujami, Atas nama Drs. D.H.
Aritonang, Seluas 3.400 M²
Sebagaimana diuraikan dalam Gambar
Situasi tanggal 26-03-1974 No.
689;- -----
2. Sertipikat Hak Milik No.
139/Ulujami, Atas nama Drs. D.H.
Aritonang, Seluas 24.850 M²
Sebagaimana diuraikan dalam Gambar
Situasi tanggal 26-03-1974 No. 690;

3. Sertipikat Hak Milik No.
140/Ulujami, Atas nama Drs. D.H.
Aritonang, Seluas 7.850 M²
Sebagaimana diuraikan dalam Gambar
Situasi tanggal 26-03-1974 No.
691;- -----
4. Sertipikat Hak Milik No.
141/Ulujami, Atas nama Drs. D.H.
Aritonang, Seluas 6.365 M²
Sebagaimana diuraikan dalam Gambar



Situasi tanggal 26-03-1974 No.692;

Masing-masing terletak: Di Kelurahan
Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan (dahulu
Ciledug), Kota Administrasi Jakarta
Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta ;-

B. Apabila penarikan Sertipikat tersebut
tidak dapat dilaksanakan agar diumumkan
1 (satu) kali dalam surat kabar harian
yang beredar umum di Provinsi DKI
Jakarta mengenai isi Diktum Pertama
keputusan ini atas beban biaya
pemohon ;-

KEEMPAT : Mempersilahkan kepada Kepala Kepolisian
Daerah Metro Jaya untuk atas nama
Kepolisian Negara Republik Indonesia
mengajukan permohonan hak atas tanah
tersebut melalui Kepala Kantor Pertanahan
Kota Administrasi Jakarta
Selatan;-

KELIMA : Bahwa apabila di kemudian hari ada pihak
lain yang merasa keberatan terhadap
terbitnya Surat keputusan Pembatalan
tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon
dan atau menggugat melalui Peradilan Tata



Usaha

Negara

Jakarta;- -----

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapannya, keputusan ini akan dicabut atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya ; - - -

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. (vide Bukti P-1);- -----

10. Bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku karena Obyek Sengketa tersebut diterbitkan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan sejak hak atas tanah diperoleh Para Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan ini, tidak ada pihak lain yang menyampaikan keberatan secara tertulis maupun mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat berkaitan dengan hak atas tanah milik Para Penggugat. ; - - - - -

11. Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dengan melanggar peraturan yang berlaku dan dilakukan secara sepihak tanpa memberi kesempatan kepada Para Penggugat untuk menyampaikan keterangan dan bukti- bukti, sehingga secara hukum harus



dikualifisir bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004, karena dari Obyek Sengketa yang diterbitkan telah membuktikan bahwa Tergugat: ;-----

- telah menimbulkan ketidakpastian hukum;-----
- tidak tertib dalam penyelenggaraan Negara;-----
- tidak terbuka;-----
- tidak proporsional;-----
- tidak professional ;-----
- tidak akuntabel ;-----

12. Berdasarkan dalil- dalil dan bukti- bukti tersebut diatas, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, sehingga secara yuridis haruslah
dikualifisir Tergugat telah melakukan perbuatan
melanggar hukum oleh penguasa (*onreghmatige
overheids
daad*) ; - - - - -

III. Permohonan Penangguhan Pelaksanaan.

13. Bahwa karena Obyek
Sengketa :- - - - -
- - - - -

- nyata- nyata bertentangan dengan
peraturan perundangan yang berlaku;
- - - - -
- - - - -

- bertentangan dengan asas- asas umum
pemerintahan yang baik;- - - - -
- dalam diktum Keputusan Tergugat
(Obyek Sengketa) bagian KEEMPAT
halaman 5, Tergugat
memutuskan:- - - - -
- - - - -

“mempersilahkan kepada Kepala Kepolisian Daerah
Metro Jaya untuk atas nama Kepolisian Negara
Republik Indonesia mengajukan permohonan hak atas
tanah tersebut melalui Kepala Kantor Pertanahan
Kota Administrasi Jakarta Selatan; “ (vide Bukti P-
1) ; - - - - -

Halaman 19 dari 107 halaman Putusan No.188/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka ada kekhawatiran yang sangat berdasar bahwa Tergugat akan melakukan perbuatan/ tindakan-tindakan hukum lain sebagai tindak lanjut atas Obyek Sengketa yang telah dikeluarkannya, misalnya memproses peralihan hak atas dasar Obyek Sengketa sementara proses perkara ini masih diperiksa dan disidangkan, maka sangatlah beralasan bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Obyek Sengketa, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk tidak memproses permohonan peralihan hak dengan dasar Obyek Sengketa ; - -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memutuskan: - -----

DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN:

- 1) Mengabulkan permohonan Penangguhan Pelaksanaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat; - -----
- 2) Mewajibkan Tergugat/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 28 September
2009, Nomor SK.: 0197/HM/BPN.31/BTL/2009, Tentang:
PEMBATALAN :-

1. Sertipikat Hak Milik No. 138/Ulujami, Atas
nama Drs. D.H. Aritonang, Seluas 3.400 M²
Sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi
tanggal 26-03-1974 No.
689 ;-
2. Sertipikat Hak Milik No. 139/Ulujami, Atas
nama Drs. D.H. Aritonang, Seluas 24.850 M²
Sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi
tanggal 26-03-1974 No.
690 ;-
3. Sertipikat Hak Milik No. 140/Ulujami, Atas
nama Drs. D.H. Aritonang, Seluas 7.850 M²
Sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi
tanggal 26-03-1974 No.
691 ;-
4. Sertipikat Hak Milik No. 141/Ulujami, Atas
nama Drs. D.H. Aritonang, Seluas 6.365 M²
Sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi
tanggal 26-03-1974
No.692 ;-

Masing-masing terletak: Di Kelurahan Ulujami,
Kecamatan Pesanggrahan (dahulu Ciledug), Kota
Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus
Ibukota

Halaman 21 dari 107 halaman Putusan No.188/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta ; - - - - -

Sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini. (*in kracht van gewijs*) ; - - - - -

DALAM POKOK PERKARA:

1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; - - - - -

2) Menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa yaitu Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor SK.: 0197/HM/BPN.31/BTL/2009, tanggal 28 September 2009, Tentang:
PEMBATALAN : - - - - -

1. Sertipikat Hak Milik No. 138/Ulujami, Atas nama Drs. D.H. Aritonang, Seluas 3.400 M² Sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26-03-1974 No. 689 ; - - - - -

2. Sertipikat Hak Milik No. 139/Ulujami, Atas nama Drs. D.H. Aritonang, Seluas 24.850 M² Sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26-03-1974 No. 690 ; - - - - -

3. Sertipikat Hak Milik No. 140/Ulujami, Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama Drs. D.H. Aritonang, Seluas 7.850 M²
Sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi
tanggal 26-03-1974 No.
691 ;-----

4. Sertipikat Hak Milik No. 141/Ulujami, Atas
nama Drs. D.H. Aritonang, Seluas 6.365 M²
Sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi
tanggal 26-03-1974
No.692 ;-----

Masing- masing terletak: Di Kelurahan Ulujami,
Kecamatan Pesanggrahan (dahulu Ciledug), Kota
Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah
Khusus Ibukota
Jakarta ;-----

3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa
yaitu surat Nomor SK.: 0197/HM/BPN.31/BTL/2009,
tanggal 28 September 2009 ;--

(4) Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan pada posisi
semula, sertipikat- sertipikat milik Para Penggugat
yaitu:-----

a. Sertipikat Hak Milik No. 138/Ulujami, Atas
nama Drs. D.H. Aritonang, Seluas 3.400 M²
Sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal
26-03-1974 No.
689 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertipikat Hak Milik No. 139/Ulujami, Atas
nama Drs. D.H. Aritonang, Seluas 24.850 M²
Sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal
26-03-1974 No.
690 ;-----

c. Sertipikat Hak Milik No. 140/Ulujami, Atas
nama Drs. D.H. Aritonang, Seluas 7.850 M²
Sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal
26-03-1974 No.
691 ;-----

d. Sertipikat Hak Milik No. 141/Ulujami, Atas
nama Drs. D.H. Aritonang, Seluas 6.365 M²
Sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal
26-03-1974
No.692 ;-----

(5). Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
perkara ;-----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di
atas, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada
persidangan tanggal 26 Januari 2010, yang telah
mengemukakan hal-hal sebagai
berikut ;-----



EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

1. Bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta dalam menerbitkan Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No. SK.0197/HM/BPN.31/BTL/ 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.138, 139,140 dan 141/Ulujami masing-masing terletak di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan (dahulu Ciledug) Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta adalah berdasarkan usulan dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai suratnya No. 1310/09. 02-SKP tanggal 3 Januari 2009 perihal permohonan pembatalan sertipikat hak milik atas nama DH Aritonang dan penerbitan sertipikat hak pakai atas nama Polda Metro Jaya ; - -----
--

2. Bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak menjadikan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai pihak, maka dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak ; - -----

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, karena

Halaman 25 dari 107 halaman Putusan No.188/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan kurang pihak Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; - - - - -

DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 6 No.11, yang pada intinya agar Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No. SK.0197/ HM/ BPN.31/BTL/ 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.138, 139,140 dan 141/Ulujami masing-masing terletak di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan (dahulu Ciledug) Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, agar ditangguhkan (*dischorsing*) sebab hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67 ayat 1 dan 4 yang berbunyi :- - - - -

Ayat 1 : *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;*

Ayat 4 : *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)*

a. Dapat dikabulkan hanya apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; - - - - -

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; - - - - -
- - - - -

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan penangguhan Penggugat tidak cukup alasan yang mendesak untuk dikabulkan dan hanya dalil Penggugat yang mengada-ada saja, sehingga seyogyanya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak penangguhan yang dimohon Penggugat ; - - - - -

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ; - - - - -
2. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan pada eksepsi tersebut di atas adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ; - - -
3. Bahwa Penggugat merasa memiliki bidang tanah a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 138, 139, 140 dan 141/Ulujami masing-masing terletak di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesangrahan (dahulu Ciledug) Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama Drs. DH Aritonang ;-----

4. Bahwa proses penerbitan sertipikat tersebut diatas, dapat kami uraikan sebagai berikut :- -----

a. 1. Bahwa status semula adalah bekas tanah milik adat Girik C.885 Persil No.28 D.II dikonversi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962 menjadi Hak Milik No.138/Ulujami tercatat atas nama Yahya bin Ahmad, seluas 3.400 M², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 Maret 1974 No.689 (sertipikat diterbitkan tanggal 26 Maret 1974);-----

2. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 5 Nopember 1973 No.719/ Agr/JB/1973 yang dibuat dihadapan Mamad Suryana BA, PPAT/Camat Kecamatan Ciledug, Sertipikat Hak Milik No. 138/Ulujami beralih menjadi atas nama Drs. D.H Aritonang (terdaftar tanggal 26 Maret 1974) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. 1. Bahwa status semula adalah bekas tanah milik adat Girik C.884 Persil No.28 D.II dikonversi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962 menjadi Hak Milik No.139/Ulujami tercatat atas nama H. Mansyur Pathi, seluas 24.850 M², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 Maret 1974 No.690 (sertipikat diterbitkan tanggal 26 Maret 1974);- -----

2. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 5 Nopember 1973 No.718/ Agr/JB/1973 yang dibuat dihadapan Mamad Suryana BA, PPAT/Camat Kecamatan Ciledug, Sertipikat Hak Milik No. 139/Ulujami beralih menjadi atas nama Drs. D.H Aritonang (terdaftar tanggal 26 Maret 1974) ;- -----

c. 1. Bahwa status semula adalah bekas tanah milik adat Girik C.886 Persil No.26 D.II dikonversi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962 menjadi Hak Milik No.140/Ulujami tercatat atas nama H. Hadrowi bin H. Dina, seluas 24.850 M², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 Maret 1974 No.691 (sertipikat diterbitkan tanggal 26 Maret



1974);- -----

2. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 5
Nopember 1973 No.717/ Agr/JB/1973 yang dibuat
dihadapan Mamad Suryana BA, PPAT/Camat Kecamatan
Ciledug, Sertipikat Hak Milik No. 140/Ulujami
beralih menjadi atas nama Drs. D.H Aritonang
(terdaftar tanggal 26 Maret
1974) ;- -----
-

d. 1. Bahwa status semula adalah bekas tanah milik adat
Girik C.II Persil No.28 D.II dikonversi
berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan
Agraria No.2 Tahun 1962 menjadi Hak Milik
No.141/Ulujami tercatat atas nama A. Djaja, seluas
6.365 M², sebagaimana diuraikan dalam Gambar
Situasi tanggal 26 Maret 1974 No.692 (sertipikat
diterbitkan tanggal 26 Maret
1974);- -----

2. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 5
Nopember 1973 No.716/ Agr/JB/1973 yang dibuat
dihadapan Mamad Suryana BA, PPAT/Camat Kecamatan
Ciledug, Sertipikat Hak Milik No. 141/Ulujami
beralih menjadi atas nama Drs. D.H Aritonang
(terdaftar tanggal 26 Maret
1974) ;- -----



5. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.138, 139,140 dan 141/Ulujami tersebut di atas, telah dibatalkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta sesuai dengan Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No. SK.0197/HM/BPN.31/BTL/ 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.138, 139,140 dan 141/Ulujami masing-masing terletak di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan (dahulu Ciledug) Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta ; - -----

6. Bahwa dasar/alasan Sertipikat Hak Milik No.138, 139,140 dan 141/Ulujami, dibatalkan adalah sebagai berikut :- -----

a. Bahwa sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 5 Nopember 1973 No.719/Agr/JB/1973, No.718/Agr/JB/1973, No.717/Agr/JB/1973, No.716/Agr/JB/1973 yang kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.138, 139,140 dan 141/Ulujami, kedudukan Drs. D.H Aritonang (selaku pembeli) adalah bertindak untuk dan atas nama Komdak Metro Jaya (sekarang Polda Metro Jaya) sebagaimana Surat Pernyataan/ Penyerahan dari Drs. Widodo Boedhi Dharmo/Kadapol Metro Jaya tanggal 1 Februari 1973 tentang penyerahan penguasaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan kepada Drs. D.H Aritonang dan Soedjono
atas segala sesuatu yang berhubungan dengan
pembelian tanah di Desa Bintaro, Ulujami dan
sekitarnya ;-----

b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Akta Jual Beli tanggal 5
Nopember 1973 No.719/Agr/JB/1973,
No.718/Agr/JB/1973, No.717/Agr/JB/1973,
No.716/Agr/JB/1973, disebutkan bahwa akta jual beli
tersebut di atas dibuat sebagai
kelanjutan/penyelesaian dari pembelian (pembebasan)
antara pemilik/penjual dengan pihak Komdak VII Jaya
yang dilaksanakan oleh Panitia dengan berita acara
tanggal 20 Januari 1966, berita acara tersebut
antara lain menyatakan, Asisten Bidang Umum Lalu
Lintas Komdak VII Jaya Kombes Polisi Drs. Pamudji
dan telah menghadap 7 orang sebagai Panitia
Pembebasan tanah dari instansi terkait untuk
keperluan perumahan/asrama anggota
Polisi ;-----

c. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Drs. D.H
Aritonang hanya sebagai orang yang diperintahkan
oleh Kapolda Metro Jaya untuk mengurus surat- surat
yang berkaitan dengan tanah tersebut dan
kapasitasnya bukan sebagai pemilik, namun dalam
pengurusan sertifikat tanah dimaksud terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan yaitu sertifikat tidak di atas namakan Polda Metro Jaya tetapi dibuat atas nama perorangan/pribadi Drs. D.H Aritonang dengan demikian proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.138, 139,140 dan 141/Ulujami mengandung cacat hukum

administrasi ; - -----

-

d. Bahwa bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Ulujami, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta seluas \pm 51.188 M² yang berstatus Sertipikat Hak Milik No.138, 139,140 dan 141/Ulujami, merupakan asset Polri Cq. Polda Metro Jaya, yang terdaftar dalam inventaris kekayaan Negara Barang Tidak Bergerak (BTB) Polri Cq Polda Metro Jaya (Polres Metro Jakarta Selatan) atau tercatat dalam Barang Milik Negara (BMN) dengan Kartu Inventaris Barang/KIB No.1.01.01.01.005.1 sebagaimana surat pernyataan asset No.Pol. B/5810/VI/2009/Datro tanggal 22 Juni 2009;- -----

e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian oleh Tim Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 25 Juni 2009 No. BAP/03/VI/ 2009/SKP, dengan hasil penelitian sebagai berikut :- -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Penunjuk Lokasi : Kopol Teguh Hariyanto, Biro

Logistik Polda Metro

Jaya ;-----

2). Tanda batas- batas bidang tanah

berupa :- -----

Utara : Tembok Pesantren

Darunnajah ;-----

Timur : Jalan Raya

Ulujami ;-----

Selatan :

Tembok ;-----

Barat : Saluran

Air ;-----

3). Keadaan/penggunaan

tanah :- -----

Tanah tersebut sampai dengan saat ini

dipergunakan untuk kepentingan Polri (rumah

dinas, masjid, sarana olah raga, gedung

serbaguna dan

flat) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Lain-

lain :-

a. Bahwa berdasarkan keterangan dari Kopol Teguh Hariyanto, Biro Logistik Polda Metro Jaya ;-

➤ Pada tahun 1978, dibangun rumah type 54, 40 dan 70 yang dihuni oleh 108 Kepala Keluarga ;-

➤ Pada tahun 2005, dibangun 1 unit flat berlantai 3, type 38 yang dihuni oleh sebanyak 22 kepala keluarga ;-

Seluruhnya dihuni oleh Polri/PNS Polri dan Polda Metro Jaya ;-

b. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Asset dari Kepala Biro Logistik atas nama Kapolda Metro Jaya tanggal 22 Juni 2009 No.Pol. B/5810/VI/2009/Datro atas tanah terletak di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan (dahulu Ciledug)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas \pm 51.188 M² terdaftar dalam inventaris kekayaan Negara Barang Tidak Bergerak (BTB) Polri Cq Polda Metro Jaya (Polres Metro Jakarta Selatan) atau tercatat dalam Barang Milik Negara (BMN) dengan Kartu Inventaris Barang/KIB No.1.01.01.01.005.1 sebagaimana surat pernyataan asset No.Pol. B/5810/VI/2009/Datro tanggal 22 Juni 2009 ; - - - - -

f. Bahwa berdasarkan surat dari Karolog Polda Metro Jaya No.Pol : B/4426/V/2009/Datro tanggal 14 Mei 2009, perihal permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik No.138, 139,140 dan 141/Ulujami atas nama Drs. D.H Aritonang, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan mengadakan penelitian data fisik dan data yuridis yang dituangkan dalam suratnya No.1310/09.02- SKP tanggal 3 Januari 2009 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta ; - - - - -

g. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta mengadakan gelar perkara pada tanggal 10 Agustus 2009 dan disimpulkan bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.138, 139,140 dan 141/Ulujami atas nama Drs. D.H Aritonang mengandung cacat hukum administrasi sehingga dapat dibatalkan ;- -----

h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No.138, 139,140 dan 141/Ulujami atas nama Drs. D.H Aritonang dikarenakan cacat hukum administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No.9 Tahun 1999 Pasal 107. Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta No. SK.0197/HM/BPN.31/ BTL/2009 tanggal 28 September 2009 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 138, 139, 140 dan 141/Ulujami masing-masing terletak di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan (dahulu Ciledug) Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta ;- -----

7. Dari uraian tersebut di atas, dalil Penggugat No, 3,4 dan 5 halaman 3 telah terbantahkan ;- -----

8. Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat No. 6. 7 halaman 4 dan No.7 halaman 6, dengan alasan

Halaman 37 dari 107 halaman Putusan No.188/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :- -----

Bahwa Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 32

yang benar

berbunyi :- -----

(1). *Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;*-----

(2). *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, karena secara fisik bidang tanah a quo sampai dengan saat ini dipergunakan untuk kepentingan Polri (rumah dinas, masjid, sarana olah raga, gedung serba guna dan flat) sebagaimana Berita Acara Penelitian dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan No. BAP/03/VI/2009/SKP tanggal 25 Juni 2009 dan secara yuridis data yang dilampirkan cacat administrasi yang harusnya atas nama Polda Metro Jaya namun dalam pengurusan sertifikat tanah dimaksud terdapat penyimpangan yaitu sertifikat tidak di atas namakan Polda Metro Jaya tetapi dibuat atas nama perorangan/pribadi Drs. D.H Aritonang yang dalam hal ini kapasitasnya sebagai pengurus bukan sebagai pemilik tanah tersebut, dengan demikian proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 138, 139, 140 dan 141/Ulujami mengandung cacat hukum administrasi ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena secara fisik Penggugat tidak menguasai dan secara yuridis data yang disampaikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta No. SK.0197/HM/BPN.31/ BTL/2009 tanggal 28 September 2009

Halaman 39 dari 107 halaman Putusan No.188/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 138, 139, 140 dan 141/Ulujami masing-masing terletak di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan (dahulu Ciledug) Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, oleh Tergugat tidak melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat 1 dan 2 serta Tergugat tidak menyalahgunakan kewenangan karena dalam menerbitkan surat keputusan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No.9 Tahun 1999 Pasal 107, sehingga telah sesuai dengan prosedur yang berlaku ;-----

9. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat Nomor 7 halaman 6, dengan alasan sebagai berikut :-----

Bahwa yang telah dilakukan Tergugat sudah benar dan koreksi administratif terhadap kesalahan yang melekat pada Sertipikat Hak Milik No. 138, 139, 140 dan 141/Ulujami, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No.9 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 14 yang berbunyi :-----

Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk
melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum*

tetap ;-----

Jadi pembatalan hak atas tanah oleh Tergugat sudah benar karena dilakukan berdasarkan hasil penelitian oleh Tim Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana Berita Acara Penelitian dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan No. BAP/03/VI/2009/SKP tanggal 25 Juni 2009 dan Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta telah melaksanakan gelar perkara pada tanggal 10 Agustus 2009 yang menyimpulkan bahwa Sertipikat Hak Milik No.138, 139,140 dan 141/Ulujami mengandung cacat hukum administrasi sehingga dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No.9 Tahun 1999 Pasal 107 yang berbunyi :-

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :-

a. Kesalahan

prosedur ;



b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan ;-----

c. Kesalahan subyek hak ;-----

d. Kesalahan obyek hak ;-----

e. Kesalahan jenis hak ;-----

f. Kesalahan perhitungan luas ;-----

g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;-----

h. Data yuridis atau data fisik tidak benar atau ;-----

i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif ;-----

Sehingga pembatalan hak atas tanah itu tidak harus berdasarkan putusan Pengadilan, tetapi Badan Pertanahan Nasional punya kewenangan untuk membatalkan hak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah apabila ternyata ada alasan lain yang tidak kalah
krusialnya ;-----

10. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat Nomor 8
dan 9 halaman 6, dengan alasan sebagai
berikut :- -----

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak jelas, karena
peraturan/perbuatan apa yang telah dilanggar oleh
Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala
Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta No.
SK.0197/HM/BPN.31/ BTL/2009 tanggal 28 September 2009
tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 138, 139,
140 dan 141/Ulujami masing-masing terletak di Kelurahan
Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan (dahulu Ciledug) Kota
Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta,
sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang
No.9 Tahun

2004 ;-----

Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN
Propinsi DKI Jakarta No. SK.0197/HM/BPN.31/ BTL/2009
tanggal 28 September 2009 tentang Pembatalan Sertipikat
Hak Milik No. 138, 139, 140 dan 141/Ulujami masing-
masing terletak di Kelurahan Ulujami, Kecamatan
Pesanggrahan (dahulu Ciledug) Kota Administrasi Jakarta
Selatan Provinsi DKI Jakarta, telah sesuai prosedur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan Tergugat juga tidak melakukan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa karena yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga dalil Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak dan dikesampingkan ; - -----

Bahwa disamping peraturan tersebut diatas, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta No. SK.0197/HM/BPN.31/ BTL/2009 tanggal 28 September 2009 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 138, 139, 140 dan 141/Ulujami masing-masing terletak di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan (dahulu Ciledug) Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta juga diterbitkan berdasarkan peraturan :- -----

1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 ; - -----
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1960 ; - -----
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.10 Tahun 2006 ; - -----
4. PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 ; - -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun

1999 ; - - - - -

6. PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun

1999 ; - - - - -

7. PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun

2006 ; - - - - -

8. PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun

2006 ; - - - - -

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus perkara a quo dengan putusan sebagai berikut : - - - - -

DALAM EKSEPSI

➤ Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; - - - - -

DALAM PENANGGUHAN

➤ Menolak penangguhan yang dimohon Penggugat ; - - - - -

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; - - - - -

2. Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta No. SK.0197/HM/BPN.31/ BTL/2009 tanggal 28 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 138, 139, 140 dan 141/Ulujami masing-masing terletak di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan (dahulu Ciledug) Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta ; - -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; - -----

Bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan Intervensi dari Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) METRO JAYA, yang mengajukan Surat Permohonan Intervensi tertanggal 13 Januari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Januari 2010, dengan register Nomor : 188/G/2009/PTUN-JKT/INTV, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : Syamsurizal, S.H., Endang Yuliasuti, S.H., Teguh Hariyanto, Endro Subagyo, S.H., dan M. Hasudungan, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 11 Januari 2010. Dan atas Permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menentukan sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor : 188/G/2009/PTUN-JKT tertanggal 19 Januari 2010 yang amarnya pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi dan menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ; - -----

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan tanggal 26 Januari 2010 yang pada
pokoknya sebagai
berikut :- -----

I DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan tegas menyatakan
menolak seluruh gugatan PARA PENGGUGAT, terkecuali
terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh
TERGUGAT II INTERVENSI ;-----

2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI perlu menyampaikan
kronologis asal-usul tanah Asrama Polisi Ulujami yang
terletak di Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan (dahulu
Ciledug) Kota Administrasi Jakarta Selatan Propinsi
DKI Jakarta sebagai
berikut :- -----

a. Bahwa tanah Asrama Polisi Ulujami diperoleh dari
pengadaan / pembelian oleh Dinas Polri Cq Polda
Metro Jaya pada tahun 1965/1966 dengan luas tanah
seluruhnya \pm 78. 655 M2 dengan kwitansi tertanggal
29 Nopember 1965 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) (Bukti T II intervensi- 1),
kwitansi tertanggal 29 Nopember 1965 sebesar Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (Bukti T II
Intervensi- 2) dan kwitansi tertanggal 29 Nopember
1965 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta
rupiah) (Bukti T II Intervensi-



— — — — —

Disclaimer



b. SHM No. 901/Bintaro dan AJB No.
2361/JB/Agr/1973 ; - - - - -

c. SHM No. 900/Bintaro dan AJB No.
2362/JB/Agr/1973 ; - - - - -

d. SHM No. 898/Bintaro dan AJB No.
2364/JB/Agr/1973 ; - - - - -

e. SHM No. 897/Bintaro dan AJB No.
2363/JB/Agr/1973 ; - - - - -

2) Wilayah desa Ulujami-
Ciledug ; - - - - -

a. SHM No. 141/Ulujami dan AJB No.
716/JB/Agr/1973 ; - - - - -

b. SHM No. 140/Ulujami dan AJB No.
717/JB/Agr/1973 ; - - - - -

c. SHM No. 139/Ulujami dan AJB No.
718/JB/Agr/1973 ; - - - - -

d. SHM No. 138/Ulujami dan AJB No.
719/JB/Agr/1973 ; - - - - -

selama proses pensertipikatan tanah sampai dengan
selesai tidak pernah dilaporkan ke Polda Metro
Jaya ; - - - - -

3. Bahwa pada tahun 1978 tanah Aspol Ulujami tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Polda Metro Jaya dibangun Rumah Dinas (Rumdin) sebanyak 108 KK/Pintu dengan rincian sebagai berikut :-

1) Type A (54 M2) sebanyak 41 Pintu/KK ;

2) Type B (40 M2) sebanyak 59 Pintu/KK ;

3) Type C (70 M2) sebanyak 8 Pintu/KK ;

4. Bahwa pada pembangunan jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) lingkaran luar selatan yang proses pelaksanaannya dari tahun 1997-2003 (tahap 1), tanah Aspol Ulujami terkena proyek tersebut seluas \pm 16.066 M2 Polda Metro Jaya tanpa menerima kompensasi, karena pada tahun 1986 sebagian tanah (yang akan terkena jalan TOL JORR lingkaran luar selatan) telah dijual oleh Drs. D.H. ARITONANG kepada ENTONG KUKUH (seluas 19.730 M2) dengan harga keseluruhan Rp. 1.183.800.000,-, sehingga kompensasi proyek JORR lingkaran luar selatan tersebut diberikan langsung kepada nama yang tertera dalam sertifikat ;

5. Bahwa bersamaan pelaksanaan pembangunan JORR tersebut diatas, sisa tanah asrama Polri Ulujami dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran ulang dan pengembalian batas oleh Kantor
Pertanahan Kodya Jakarta Selatan pada tanggal 31
Juli 2003 sesuai surat Kapolda Metro Jaya No.Pol.:
B/4656/VII/2003/Datro tanggal 22 Juli 2003, sehingga
luas tanah Aspol Ulujami sesuai hasil ukur ulang
tersebut tercatat ± 51.188 M2 (Bukti T II Intervensi-
5) telah terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara
(IKN) atau Barang Milik Negara
(BMN) ; - - - - -
- -

6. Bahwa Surat Kapolda Metro Jaya No.Pol.:
B/4426/V/2009/Datro tanggal 14 Mei 2009 perihal
permohonan pembatalan Sertipikat tanah An. Drs. DH.
ARITONANG dimohonkan kembali untuk diterbitkan
Sertipikat Hak Pakai An. Polda Metro Jaya. Adapun
Sertipikat Hak Milik yang diusulkan pembatalan
sebagai
berikut : - - - - -

- a) SHM No. 138/Ulujami dan AJB No.
719/JB/Agr/1973 ; - - - - -
- b) SHM No. 139/Ulujami dan AJB No.
718/JB/Agr/1973 ; - - - - -
- c) SHM No. 140/Ulujami dan AJB No.
717/JB/Agr/1973 ; - - - - -
- d) SHM No. 141/Ulujami dan AJB No.
716/JB/Agr/1973 ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2005 Polda Metro Jaya membangun 1 unit Rumdin flat berlantai III type 38 untuk hunian sebanyak 22 KK/Pintu ;-----

8. Bahwa dengan rencana pembangunan jalan Tol JORR W2N oleh Pemda Kodya Jakarta Selatan yang akan melintasi lokasi tanah Aspol Ulujami, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) pada bulan Nopember tahun 2008 telah melakukan pematokan diatas tanah Aspol Ulujami, sehingga langkah Polda Metro Jaya mengirim surat pemberitahuan kepada Lurah Ulujami sesuai surat kapolda Metro Jaya No.Pol.: B/9369/XI/2008/Datro tanggal 11 Nopember 2008 (Bukti T II Intervensi- 6) perihal keberadaan tanah Aspol Ulujami Jakarta Selatan benar- benar bahwa tanah tersebut telah dikuasai/ditempati Polri Cq Polda Metro Jaya diperuntukkan sebagai Asrama Polri ;-----

9. Bahwa langkah selanjutnya mengirim surat ke Walikota Madya Jakarta Selatan Up. Ketua P2T dengan surat Kapolda Metro Jaya No. Pol.: B/1413/II/2009/Datro tanggal 11 Pebruari 2009 (Bukti T II Intervensi- 7) perihal keberadaan tanah Aspol Ulujami Jl. Ulujami Raya Jakarta Selatan dan permasalahan tanah Aspol Ulujami telah dilaporkan ke Mabes Polri dengan Surat Kapolda Metro Jaya No.Pol.: B/656/I/2009/Datro tanggal 27 Januari 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa bidang tanah asrama Polri Ulujami yang terletak di Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dari sejak membeli sampai dengan saat ini secara fisik dikuasai oleh Polda Metro Jaya dan telah terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara Barang Milik Negara (Barang Tidak Bergerak) Polri Cq Polda Metro Jaya dan tercatat dalam Barang Milik Negara dengan Kartu Inventaris Barang/KIB No. 1.01.01.01.005.1 (Bukti T II Intervensi- 8) dan diperuntukkan untuk kepentingan Polri (Rumah Dinas, Masjid, Sarana Olahraga, Gedung Serba Guna, Flat, Lapangan Bola dan Kebun) ;-----

11. Bahwa apabila kita lihat keempat AJB yang terdiri dari AJB No. 716/JB/Agr/1973, AJB No. 717/JB/Agr/1973, AJB No. 718/JB/Agr/1973 dan AJB No. 719/JB/Agr/1973 jelas bahwa Drs. D.H. ARITONANG (Suami dan ayah dari PARA PENGGUGAT) kedudukannya selaku pembeli bertindak berdasarkan Surat Pernyataan / Penyerahan dari Drs. WIDODO BOEDHI DHARMO (Kadapol Metro Jaya) tanggal 1 Pebruari 1973 dan sesuai Pasal 4 dalam AJB berbunyi “ Akta Jual Beli ini dibikin sebagai kelanjutan / penyelesaian dari pembelian (pembebasan) antara Pemilik/Penjual dengan Pihak Komdak VII Djaja (sekarang Polda Metro Jaya) yang dilaksanakan oleh panitia dengan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 1966 (Bukti T II Intervensi- 9).
Sehingga dengan demikian benar bahwa Polda Metro Jaya yang membeli bidang tanah asrama Polri Ulujami, dengan demikian apabila SHM No. 138/Ulujami, SHM No. 139/Ulujami, SHM No. 140/Ulujami dan SHM No. 141/Ulujami diatasnamakan Drs. D.H. ARITONANG maka hal ini adalah perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Drs. D.H. ARITONANG (suami dan ayah dari PARA PENGGUGAT) ;- -----

12. Bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas apabila PARA PENGGUGAT mendalilkan mengaku memiliki keempat bidang tanah dengan bukti Hak SHM No. 138/Ulujami, SHM No. 139/Ulujami, SHM No. 140/Ulujami, SHM No.141/Ulujami atas nama Drs. DH. ARITONANG adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga dalil tersebut patut untuk ditolak ;- -----

13. Bahwa sebagaimana TERGUGAT II INTERVENSI jelaskan dalam kronologis tersebut diatas yang merupakan fakta- fakta yang tidak terbantahkan maka Polda Metro Jaya untuk menyelamatkan asset Negara Cq Polri maka sangatlah berdasarkan hukum apabila Polda Metro Jaya mengajukan permohonan pembatalan atas Sertifikat Hak Milik No. 138/Ulujami dengan alas AJB No.719/Agr/Jb/1973 (Bukti Tergugat II- Intervensi- 10), Sertifikat Hak Milik No. 139/Ulujami dengan alas AJB No. 718/Agr/Jb/1973 (Bukti Tergugat II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi- 11), Sertifikat Hak Milik No. 140/Ulujami dengan alas AJB No. 717/Agr/Jb/1973 (Bukti Tergugat II- intervensi- 12) dan Sertifikat Hak Milik No. 141/Ulujami dengan alas AJB No. 716/Agr/Jb/1973 (Bukti T II Intervensi- 13) kepada TERGUGAT karena adanya cacat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan

;-

14. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan sebagaimana gugatannya butir 6 menyatakan yang pada intinya berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah maka keempat bidang tanah tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat diganggu gugat lagi oleh siapapun, dalil PARA PENGGUGAT yang demikian adalah dalil yang keliru karena bunyi Pasal 32 ayat (1) “ Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat “ artinya Sertipikat bukan merupakan alat bukti yang mutlak sehingga apabila dikemudian hari apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan asal-usul bidang tanah tersebut maka sertipikat tersebut dapat dibatalkan demikian juga



Pasal 32 ayat (2) maka cara memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya. Berkaitan dengan pasal 32 ayat 2 apabila dihubungkan dengan asal usul perolehan bidang tanah Asrama Polisi Ulujami maka AKBP Drs. D.H. ARITONANG mengatasnamakan diri pribadi pada Sertipikat Hak Milik No. 138/Ulujami, Sertipikat Hak Milik No. 139/Ulujami, Sertipikat Hak Milik No. 140/Ulujami dan Sertipikat Hak Milik No. 141/Ulujami dapat dikategorikan memperoleh dengan cara tanpa itikad baik karena AKBP Drs. D.H. ARITONANG dalam hal melakukan pengurusan surat-surat kepemilikan tanah Asrama Polisi Ulujami berdasarkan Surat Pernyataan / Penyerahan dari Drs. WIDODO BOEDHI DHARMO (Kadapol Metro Jaya) tanggal 1 Pebruari 1973 (Vide Bukti T II Intervensi- 4) dan secara nyata AKBP Drs. D.H. ARITONANG maupun PARA PENGGUGAT dari sejak tahun 1965 tidak pernah menguasai secara fisik sehingga secara nyata tidak menguasai. Oleh karenanya dalil PARA PENGGUGAT Pasal 32 ayat (2) tidak benar, sehingga dalil PARA PENGGUGAT terhadap pasal 32 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah haruslah ditolak ; - - - - -

--

15. Bahwa atas permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 138/Ulujami, Sertipikat Hak Milik No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

139/Ulujami, Sertipikat Hak Milik No. 140/Ulujami dan Sertipikat Hak Milik No. 141/Ulujami oleh TERGUGAT II INTERVENSI maka sangat berdasarkan hukum dan cukup alasan apabila TERGUGAT (Kakanwil BPN Propinsi DKI Jakarta) menerbitkan SK : 0197/HM/ BPN.31/BTL/2009 tanggal 28 September 2009 tentang pembatalan :- -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 138/Ulujami An. Drs. D.H. ARITONANG seluas 3.400 M2. sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 26-03-1974 No.689;- -----

2. Sertipikat Hak Milik No. 139/Ulujami An. Drs. D.H. ARITONANG seluas 24.850 M2.sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 26-03-1974 No.690 ;-----

3. Sertipikat Hak Milik No. 140/Ulujami An. Drs. D.H. ARITONANG seluas 7.850 M2.sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 26-03-1974 No.691 ;-----

4. Sertifikat Hak Milik No. 141/Ulujami An. Drs. D.H. ARITONANG seluas 6.365 M2.sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 26-03-1974



No.692 ;-----

Masing- masing terletak di Kelurahan Ulujami,
Kecamatan Pesangrahan (dahulu Ciledug) Kota
Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus
Ibukota

Jakarta ;-----

Sehingga tidak ada perbuatan / tindakan TERGUGAT yang
menerbitkan Obyek Sengketa yang dikualifisir sebagai
tindakan bertentangan dengan Azas- Azas Umum
Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud
Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun
2004 maupun bertentangan dengan ketentuan pasal 32
ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, justru sebaliknya tindakan
TERGUGAT melindungi Hak Kepemilikan TERGUGAT II
INTERVENSI. Oleh karenanya TERGUGAT II INTERVENSI
menolak dalil- dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan
perbuatan TERGUGAT adalah melanggar /bertentangan
dengan peraturan yang
berlaku ;-----

16. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dalam hal menangani
masalah tanah Aspol Ulujami pada tanggal 25 Maret
2009 bersurat ke pada PARA PENGGUGAT (Bukti T II
Intervensi- 14) untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik
No. 138/Ulujami, Sertipikat Hak Milik No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139/Ulujami, Sertipikat Hak Milik No. 140/Ulujami dan Sertipikat Hak Milik No. 141/Ulujami akan tetapi PARA PENGGUGAT menolak memberikan kepada Polda Metro Jaya ;-----

17. Bahwa berkaitan dengan permasalahan tanah Aspol Ulujami tersebut diatas, perbuatan PARA PENGGUGAT telah dengan sengaja menyimpan Sertipikat Hak Milik No. 138/Ulujami, Sertipikat Hak Milik No. 139/Ulujami, Sertipikat Hak Milik No. 140/Ulujami dan Sertipikat Hak Milik No. 141/Ulujami, oleh karenanya atas perbuatan PARA PENGGUGAT tersebut dilaporkan ke Polda Metro Jaya , saat ini laporan tersebut dalam proses penyidikan (Bukti T II Intervensi- 15) ;-----

18. Bahwa tindakan PARA PENGGUGAT melakukan gugatan atas Obyek Sengketa adalah tidak mempunyai kualifikasi sebagai PARA PENGGUGAT karena PARA PENGGUGAT tidak pernah dirugikan serta mewarisi sertipikat yang bukan hak PARA PENGGUGAT, serta PARA PENGGUGAT tidak dapat menyampaikan asal-usul bidang tanah Asrama Polisi Ulujami dibeli dari mana dan dari siapa membelinya padahal PARA PENGGUGAT adalah Istri dan anak-anak dari Drs.DH.ARITONANG seharusnya mengetahui asal usulnya ;-----

19. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa serta tidak ada

Halaman 59 dari 107 halaman Putusan No.188/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan TERGUGAT yang melanggar/ bertentangan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 dan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No 9 Tahun 2004 dalam menerbitkan Obyek Sengketa, maka permohonan penangguhan pelaksanaan objek sengketa yang dimintakan oleh PARA PENGGUGAT untuk memproses peralihan Hak haruslah ditolak, selain itu TERGUGAT II Intervensi menolak dikeluarkannya Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Obyek Sengketa ; - -----

20. Bahwa berdasarkan uraian atau alasan hukum yang didukung oleh fakta-fakta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dengan ini TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN :

1. Menolak Permohonan Penangguhan Pelaksanaan obyek sengketa yang dimohonkan PARA PENGGUGAT ; - -----

2. Menyatakan TERGUGAT tetap memproses pelaksanaan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : SK/0197/HM/BPN.31/BTL/2009 tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 tentang pembatalan :

1. Sertipikat Hak Milik No. 138/Ulujami An. Drs. D.H.
ARITONANG seluas 3.400 M2. sebagaimana diuraikan
dalam gambar situasi tanggal 26-03-1974
No.689 ;-

2. Sertipikat Hak Milik No. 139/Ulujami An. Drs. D.H.
ARITONANG seluas 24.850 M2.sebagaimana diuraikan
dalam gambar situasi tanggal 26-03-1974
No.690 ;-

3. Sertipikat Hak Milik No. 140/Ulujami An. Drs. D.H.
ARITONANG seluas 7.850 M2.sebagaimana diuraikan
dalam gambar situasi tanggal 26-03-1974
No.691 ;-

4. Sertipikat Hak Milik No. 141/Ulujami An. Drs. D.H.
ARITONANG seluas 6.365 M2.sebagaimana diuraikan
dalam gambar situasi tanggal 26-03-1974
No.692 ;-

Masing- masing terletak di Kelurahan Ulujami,
Kecamatan Pesanggrahan (dahulu Ciledug) Kota
Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota

Halaman 61 dari 107 halaman Putusan No.188/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta ; - - - - -

3. Menolak dikeluarkan Penetapan Penangguhan pelaksanaan
Obyek sengketa

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk
seluruhnya ; - - - - -

2. Menyatakan Sah objek sengketa yaitu Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor :
SK/0197/HM/BPN.31/BTL/2009 tanggal 28 September 2009
tentang pembatalan :
- - - - -
- - - - -

1. Sertipikat Hak Milik No. 138/Ulujami An. Drs. D.H.
ARITONANG seluas 3.400 M2. sebagaimana diuraikan
dalam gambar situasi tanggal 26-03-1974
No.689 ; - - - - -
- - - - -

2. Sertipikat Hak Milik No. 139/Ulujami An. Drs. D.H.
ARITONANG seluas 24.850 M2.sebagaimana diuraikan
dalam gambar situasi tanggal 26-03-1974
No.690 ; - - - - -
- - - - -

3. Sertipikat Hak Milik No. 140/Ulujami An. Drs. D.H.
ARITONANG seluas 7.850 M2.sebagaimana diuraikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

gambar situasi tanggal 26-03-1974
No.691 ; - - - - -
- - - - -

4. Sertipikat Hak Milik No. 141/Ulujami An. Drs. D.H.
ARITONANG seluas 6.365 M2.sebagaimana diuraikan dalam
gambar situasi tanggal 26-03-1974
No.692 ; - - - - -
- - - - -

Masing- masing terletak di Kelurahan Ulujami,
Kecamatan Pesanggrahan (dahulu Ciledug) Kota
Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota
Jakarta. ; - - - - -

3. Menyatakan TERGUGAT tidak perlu mencabut objek sengketa
yaitu Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor :
SK/0197/HM/BPN.31/BTL/2009 tanggal 28 September 2009
tentang pembatalan : - - - - -

1. Sertipikat Hak Milik No. 138/Ulujami An. Drs. D.H.
ARITONANG seluas 3.400 M2 sebagaimana diuraikan dalam
gambar situasi tanggal 26-03-1974
No.689 ; - - - - -
- - - - -

2. Sertipikat Hak Milik No. 139/Ulujami An. Drs. D.H.
ARITONANG seluas 24.850 M2 sebagaimana diuraikan
dalam gambar situasi tanggal 26-03-1974

Halaman 63 dari 107 halaman Putusan No.188/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.690 ; - -----

3. Sertipikat Hak Milik No. 140/Ulujami An. Drs. D.H.
ARITONANG seluas 7.850 M2 sebagaimana diuraikan
dalam gambar situasi tanggal 26-03-1974

No.691 ; - -----

4. Sertipikat Hak Milik No. 141/Ulujami An. Drs. D.H.
ARITONANG seluas 6.365 M2 sebagaimana diuraikan dalam
gambar situasi tanggal 26-03-1974

No.692 ; - -----

Masing-masing terletak di Kelurahan Ulujami,
Kecamatan Pesanggrahan (dahulu Ciledug) Kota
Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota
Jakarta. ; - -----

4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada PARA
PENGUGAT ; - -----

Bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II
Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan replik
tertanggal 11 Februari 2010 pada persidangan tanggal 11
Februari 2010 dan atas replik Para Penggugat tersebut
Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan
dupliknya masing-masing tertanggal 25 Februari 2010 pada
persidangan tanggal 25 Februari 2010. Yang untuk
mempersingkat uraian putusan ini, isi selengkapny dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik dan duplik tersebut cukup menunjuk pada berita
acara persidangan yang
bersangkutan;- -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya,
Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa
foto copy surat- surat yang telah diberi meterai cukup
dengan diberi tanda P-1 s/d P-14, adalah sebagai
berikut : -----

1. Bukti Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
P-1 : Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Nomor SK :
0197/HM/BPN.31/BTL/2009, tanggal 28 September
2009 tentang pembatalan : (1). Sertipikat Hak
Milik No.138/Ulujami, atas nama
Drs.D.H.Aritonang Seluas 3.400 M², Gambar
Situasi tanggal 26-03-1974 No.689, (2).
Sertipikat Hak Milik No.139/Ulujami, atas
nama Drs.D.H.Aritonang Seluas 24.850 M²,
Gambar Situasi tanggal 26-03-1974 No.690,
(3).Sertipikat Hak Milik No.140/Ulujami, atas
nama Drs.D.H.Aritonang Seluas 7.850 M², Gambar
Situasi tanggal 26-03-1974 No.691, (4).
2. Bukti P- Sertipikat Hak Milik No.141/Ulujami, atas
2 : nama Drs.D.H.Aritonang Seluas 6.365 M², Gambar
Situasi tanggal 26-03-1974 No.692. (foto copy
sesuai dengan aslinya) ;- -----

Halaman 65 dari 107 halaman Putusan No.188/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P- Amplop Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
3 : Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Nomor SK :

4. Bukti P- 0197/HM/BPN.31/BTL/2009. tanggal 28 September
4 : 2009 (foto copy sesuai dengan

5. Bukti P- aslinya);- -----

5 : Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata Nomor
:149/ Pdt/P./1994/PN.Jkt.Sel. tertanggal 16
Mei 1994. (foto copy sesuai dengan aslinya);

6. Bukti P- -----

6 : ----

Akta Kematian Nomor : 14/U/JS/1994,
tertanggal 17 Februari 1994. (foto copy

7. Bukti sesuai dengan

P-7 : aslinya);- -----

Sertipikat Hak Milik No. 138/Ulujami, tanggal
26 Maret 1974 atas nama Drs. D.H. Aritonang,
seluas 3.400 M2, gambar situasi tanggal 26

8. Bukti
P-8 : Maret 1974 No. 689. (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

Sertipikat Hak Milik No. 139/Ulujami, tanggal
26 Maret 1974 atas nama Drs. D.H. Aritonang,
seluas 24.850 M2, gambar situasi tanggal 26

9. Bukti P-9 :
:
Maret 1974 No. 690. (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

10. Bukti P-10: Sertipikat Hak Milik No. 140/Ulujami, tanggal



26 Maret 1974 atas nama Drs. D.H. Aritonang,
seluas 7.850 M2, gambar situasi tanggal 26
Maret 1974 No. 691. (foto copy sesuai dengan

11. Bukti P-11:

aslinya);- -----

12. Bukti P-12:

Sertipikat Hak Milik No. 141/Ulujami, tanggal
26 Maret 1974 atas nama Drs. D.H. Aritonang,
seluas 6.365 M2, gambar situasi tanggal 26
Maret 1974 No. 692. (foto copy sesuai dengan

13. Bukti P-13:

aslinya);- -----

14. Bukti P-14:

Surat Camat Ciledug Nomor :593/191- Pem/2010,
tanggal 22 Februari 2010, perihal :
Penjelasan Akta. (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

Surat Keterangan No.Pol. :
B/050/III/94/Watpers. Tanggal 30 Maret 1994.
(foto copy dari foto
copy);- -----

Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/1337/I/2010/Dit
Reskrimum, tertanggal 20 Januari 2010. (foto
copy sesuai dengan aslinya)

Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Selatan Nomor :
76/7.3174.300/I/2010, tanggal 22 Januari
2010, perihal : pemberitahuan. (foto copy
sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);- -----

Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan

No.Pol. : 1345/1345/K/VIII/2005/RES.JS,

tertanggal 7 Agustus 2005. (foto copy sesuai

dengan

aslinya) ;- -----

-

Surat Panggilan Nomor :

S.Pgl/6180/III/2010/Dit Reskrimum, tertanggal

26 Maret 2010. (foto copy sesuai dengan

aslinya) ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya,
Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy
surat- surat yang telah diberi meterai cukup dengan diberi
tanda T-1 s/d T-17, adalah sebagai berikut :

1. Bukti Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
i T- Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus
1 Ibukota Jakarta, Nomor SK :
: 0197/HM/BPN.31/BTL/2009. tanggal 28
September 2009 tentang pembatalan : (1).
Sertipikat Hak Milik No.138/Ulujami, atas
nama Drs.D.H.Aritonang Seluas 3.400 M²,
Gambar Situasi tanggal 26-03-1974 No.689,
(2). Sertipikat Hak Milik No.139/Ulujami,
atas nama Drs.D.H.Aritonang Seluas 24.850 M²,
Gambar Situasi tanggal 26-03-1974 No.690,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3).Sertipikat Hak Milik No.140/Ulujami,
atas nama Drs.D.H.Aritonang Seluas 7.850 M²,
Gambar Situasi tanggal 26-03-1974 No.691,
- (4). Sertipikat Hak Milik No.141/Ulujami,
atas nama Drs.D.H.Aritonang Seluas 6.365 M²,
2. Bukti T-2 Gambar Situasi tanggal 26-03-1974 No.692.
:
(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Buku Tanah Hak Milik No. 138/Ulujami,
tanggal 26 Maret 1974 atas nama Drs. D.H.
3. Bukti T-3 Aritonang, seluas 3.400 M², gambar situasi
:
tanggal 26 Maret 1974 No. 689. (foto copy
sesuai dengan
4. Bukti aslinya);-----
T-4 : -----
5. Bukti T-5 Akta Jual Beli No. 719/Agr/Jb/1973 tanggal 5
:
Nopember 1973, dibuat dihadapan Mamad
Suryana, BA. PPAT/Camat Ciledug. (foto copy
sesuai dengan
6. Bukti T-6 aslinya) ;-----
:
Pengumuman No.04/PENG/I/1974, tanggal 3
Januari 1974. (foto copy sesuai dengan
7. Bukti T-7 aslinya) ;-----
:
Buku Tanah Hak Milik No. 139/Ulujami,
8. Bukti T-8 tanggal 26 Maret 1974 atas nama Drs. D.H.
:
Aritonang, seluas 24.850 M², gambar situasi
tanggal 26 Maret 1974 No. 690. (foto copy
sesuai dengan
9. Bukti T-9 aslinya);-----

Halaman 69 dari 107 halaman Putusan No.188/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : -----
- Akta Jual Beli No. 718/Agr/Jb/1973 tanggal 5
10. Bukti T- Nopember 1973, dibuat dihadapan Mamad
- 10 : Suryana, BA. PPAT/Camat Ciledug. (foto copy
11. Bukti T- sesuai dengan
- 11 : aslinya) ;- -----
- Pengumuman No.03/PENG/I/1974, tanggal 3
- Januari 1974. (foto copy sesuai dengan
12. Bukti T- aslinya) ;- -----
- 12 : Buku Tanah Hak Milik No. 140/Ulujami,
- tanggal 26 Maret 1974 atas nama Drs. D.H.
13. Bukti T- Aritonang, seluas 7.850 M2, gambar situasi
- 13 : tanggal 26 Maret 1974 No. 691. (foto copy
14. Bukti T- sesuai dengan
- 14 : aslinya);- -----
-
- Akta Jual Beli No. 717/Agr/Jb/1973 tanggal 5
15. Bukti T- Nopember 1973, dibuat dihadapan Mamad
- 15 : Suryana, BA. PPAT/Camat Ciledug. (foto copy
- sesuai dengan
- aslinya) ;- -----
- Pengumuman No.02/PENG/I/1974, tanggal 3
16. Bukti T- Januari 1974. (foto copy sesuai dengan
- 16 : aslinya) ;- -----
- Buku Tanah Hak Milik No. 141/Ulujami,
- tanggal 26 Maret 1974 atas nama Drs. D.H.
- Aritonang, seluas 6.365 M2, gambar situasi
17. Bukti tanggal 26 Maret 1974 No. 692. (foto copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T-17 : sesuai dengan
aslinya);- -----

Akta Jual Beli No. 716/Agr/Jb/1973 tanggal 5
Nopember 1973, dibuat dihadapan Mamad
Suryana, BA. PPAT/Camat Ciledug. (foto copy
sesuai dengan
aslinya) ;- -----

Pengumuman No.01/PENG/I/1974, tanggal 3
Januari 1974. (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;- -----

Berita Acara Penelitian dari Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta
Selatan, Nomor : BAP/03/ VI/2009/SKP,
tanggal 25 Juni 2009. (foto copy sesuai
dengan
aslinya) ;- -----

Surat dari Kantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Selatan Nomor :
1310/09.02- SKP, tanggal 3 Juli 2009, perihal
: permohonan pembatalan sertifikat hak milik
atas nama DH Aritonang dan penerbitan
sertifikat hak pakai atas nama Polda Metro
Jaya. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-

Surat dari Karolog Polda Jaya No. Pol. :
B/7703/VIII/ 2009/Datro, tanggal 12 Agustus
2009, perihal : Permohonan Pembatalan SHM

Halaman 71 dari 107 halaman Putusan No.188/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

An. Drs. Aritonang, Tanah Aspol Ulujami.
(foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Surat dari Waka Polda Metro Jaya No. Pol. :
B/4426/ V/2009/Datro, tanggal 14 Mei 2009,
perihal : Permohonan Pembatalan SHM An. Drs.
DH. Aritonang dan penerbitan SHP An. Polda
Metro Jaya. (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis
berupa foto copy surat- surat yang telah diberi meterai
cukup dengan diberi tanda T.II Intv- 1 s/d T.II Intv- 36,
adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II Intv- 1 : Kwitansi tertanggal 29
Nopember 1965 sebesar Rp.50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah). (foto copy
dari foto
copy) ;-----

2. Bukti T.II Intv- 2 : Kwitansi tertanggal 29
Nopember 1965 sebesar Rp.25.000.000,-
(dua puluh lima juta rupiah). (foto
copy dari foto
copy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II Intv- 3 : Kwitansi tertanggal 29

Nopember 1965 sebesar Rp.40.000.000,-

(empat puluh juta rupiah). (foto copy

dari foto

copy) ; -----

4. Bukti T.II Intv- 4 : Surat Pernyataan/Penyerahan

Kadapol Metro Jaya Drs. Widodo Boedhi

Dharmo kepada AKBP Drs. D.H Aritonang

dan AKBP Soedjono, tertanggal 1

Pebruari 1973. (foto copy dari foto

copy);- -----

5. Bukti T.II Intv- 5 : Surat dari Kepala Seksi

Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor

Pertanahan Kota Administrasi Jakarta

Selatan Nomor : 179.1/3.31.74-

200/II/2010 tertanggal 25 Februari

2010, perihal : pemberitahuan hasil

pengukuran. (foto copy sesuai dengan

aslinya);- -----

6. Bukti T.II Intv- 6 : Surat Kapolda Metro Jaya No.

Pol. : B/9369/XI/ 2008/Datro, tanggal

11 Nopember 2008, ditujukan kepada

Lurah Ulujami, perihal : Keberadaan

tanah Asrama Polri Ulujami Jakarta

Selatan. (foto copy sesuai legalisir

Halaman 73 dari 107 halaman Putusan No.188/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);- -----

7. Bukti T.II Intv- 7 : Surat Kapolda Metro Jaya No.

Pol. : B/1413/III/ 2009/Datro, tanggal

11 Pebruari 2009, ditujukan kepada

Walikotamadya Jakarta Selatan, perihal

: Tanah Aspol Ulujami Jalan Ulujami

Raya Jakarta Selatan (foto copy sesuai

dengan cap asli);- -----

8. Bukti T.II Intv- 8 : Kartu Identitas Barang (KIB)

Nomor : 1.01.01. 01.005.1 (foto copy

sesuai dengan aslinya);- -----

9. Bukti T.II Intv- 9 : Berita Acara tanggal 20

Januari 1966. (foto copy sesuai dengan

aslinya);- -----

10. Bukti T.II Intv- 10 : Akta Jual Beli No.

719/Agr/Jb/1973 tanggal 5 Nopember

1973, dibuat dihadapan Mamad Suryana,

BA. PPAT/Camat Ciledug. (foto copy

sesuai

legalisir) ;- -----

11. Bukti T.II Intv- 11 : Akta Jual Beli No.

718/Agr/Jb/1973 tanggal 5 Nopember

1973, dibuat dihadapan Mamad Suryana,

BA. PPAT/Camat Ciledug. (foto copy

sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



legalisir) ; - -----

12. Bukti T.II Intv- 12 : Akta Jual Beli No.

717/Agr/Jb/1973 tanggal 5 Nopember

1973, dibuat dihadapan Mamad Suryana,

BA. PPAT/Camat Ciledug. (foto copy

sesuai

legalisir); - -----

13. Bukti T.II Intv- 13 : Akta Jual Beli No.

716/Agr/Jb/1973 tanggal 5 Nopember

1973, dibuat dihadapan Mamad Suryana,

BA. PPAT/Camat Ciledug. (foto copy

sesuai

legalisir); - -----

14. Bukti T.II Intv- 14 : Surat Biro Logistik Polda

Metro Jaya No. Pol. :

B/2959/III/2009/Datro, tanggal 25

Maret 2009, surat disampaikan kepada

ahli waris (Alm) Drs. DH. Aritonang.

Perihal : Penyerahan sertipikat asli

tanah Aspol Ulujami Jalan Raya Ulujami

Jakarta selatan. (foto copy sesuai

dengan

aslinya); - -----

15. Bukti T.II Intv- 15 : Laporan Polisi No. Pol. :

LP/608/K/III/2009/SPK Unit II, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Maret 2009. (foto copy sesuai dengan

aslinya);- -----

16. Bukti T.II Intv- 16 : Berita Acara (penyerahan surat- surat tanah Komdak Metro Jaya di Kecamatan Ciledug dan Ciputat), tanggal 28 Juni 1975. (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

17. Bukti T.II Intv- 17 : Surat Komandan Wilayah Kepolisian Kota 76, No. Pol. : Wilko 76/2089/320- 10/IX/1975, tanggal 19 September 1975, kepada Kadapol Metro Jaya Perihal : Surat Tanah Komdak Metro Jaya di Desa Ulujami dan Bintaro. (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

18. Bukti T.II Intv- 18 : Surat Kapolda Metro Jaya No. Pol. : B/4656/VII/ 2003 /Datro, tanggal 22 Juli 2003 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Selatan. Perihal : Permohonan Pengukuran. (foto copy sesuai cap asli);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T.II Intv- 19 : Surat Keterangan Kapolres
Metro Jakarta Selatan Nomor :
B/97/XII/2009, tanggal 28 Desember
2009. (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

20. Bukti T.II Intv- 20 : Surat Pernyataan Karo Log
Polda Metro Jaya Nomor :
B/2005/II/2010/Datro, tanggal 24
Februari 2010. (foto copy sesuai
dengan aslinya);- -----

21. Bukti T.II Intv- 21 : Surat Karo Log Polda Metro
Jaya No. Pol. : B/5809/ VI/2009/Datro,
tanggal 22 Juni 2009, kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kota Administrasi
Jakarta selatan. Perihal : Surat
pernyataan asset tanah Polda Metro
Jaya. (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

22. Bukti T.II Intv- 22 : Surat Pernyataan Asset
No.Pol. : B/5810/VI/2009/ Datro,
tanggal 22 Juni 2009. (foto copy
sesuai dengan
aslinya);- -----

23. Bukti T.II Intv- 23 : Peta Bidang Tanah No. :
SU.00031/2009, NIB. : 09.
02.10.03.04930, tanggal 16 Juli 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ulujami Raya RT.001 s/d 004
RW.06 Kav. Polri. (foto copy sesuai
dengan

aslinya);- -----

24. Bukti T.II Intv- 24 : Surat Kapolda Metro Jaya No.
Pol. : B/4426/V/2009/ Datro, tanggal
14 Mei 2009, kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta
selatan. Perihal : Permohonan
pembatalan SHM An. Drs. DH. Aritonang
dan penerbitan SHP An. Polda Metro
Jaya. (foto copy sesuai dengan cap
asli);- -----

25. Bukti T.II Intv- 25 : Surat Kapolda Metro Jaya No.
Pol. : B/7703/ VIII/2009/Datro,
tanggal 12 Agustus 2009, kepada Kepala
Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI
Jakarta. Perihal : Permohonan
pembatalan SHM An. Drs. DH. Aritonang
Tanah Aspol Ulujami. (foto copy sesuai
dengan
aslinya);- -----

26. Bukti T.II Intv- 26 : Surat Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Nomor SK : 0197/HM/



BPN.31/ BTL/2009. tanggal 28 September
2009 tentang pembatalan : (1).

Sertipikat Hak Milik No.138/Ulujami,
atas nama Drs.D.H.Aritonang Seluas
3.400 M², Gambar Situasi tanggal 26-03-
1974 No.689, (2). Sertipikat Hak
Milik No.139/Ulujami, atas nama
Drs.D.H.Aritonang Seluas 24.850 M²,
Gambar Situasi tanggal 26-03-1974
No.690, (3).Sertipikat Hak Milik
No.140/Ulujami, atas nama
Drs.D.H.Aritonang Seluas 7.850 M²,
Gambar Situasi tanggal 26-03-1974
No.691, (4). Sertipikat Hak Milik
No.141/Ulujami, atas nama
Drs.D.H.Aritonang Seluas 6.365 M²,
Gambar Situasi tanggal 26-03-1974
No.692. (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;- ---

27. Bukti T.II Intv- 27 : Surat Karo Log Polda Metro
Jaya Nomor : B/2382/III/ 2010/Datro,
tanggal 5 Maret 2010, kepada Lurah
Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan
Jakarta Selatan. Perihal : Surat
keterangan tanah Aspol Ulujami Jakarta
selatan. (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T.II Intv- 28 : Surat Lurah Ulujami Nomor :
74/- 1.711.3, tanggal 8 Maret 2010,
kepada Kepala Biro Logistik Polda
Metro Jaya. Perihal : Surat
Keterangan. (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

29. Bukti T.II Intv- 29 : Surat pemberitahuan isi
putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan No.124/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel,
tertanggal 13 Juli 2004. (foto copy
dari foto copy);- ---
30. Bukti T.II Intv- 30 : Berita Acara Pemeriksaan
Saksi Drs. Widodo Boedhi Dharmo,
tanggal 30 Maret 2009. (foto copy
sesuai dengan
aslinya);- -----

31. Bukti T.II Intv- 31 : Berita Acara Pemeriksaan
Saksi Drs. H. Sidarto Danusubroto,
S.H, tanggal 9 April 2009. (foto copy
sesuai dengan
aslinya);- -----

32. Bukti T.II Intv- 32 : Foto/gambar fasilitas Polri
di atas tanah Polri sebagai Aspol
Ulujami terletak di Jalan Raya
Ulujami, Kelurahan Ulujami (RW.006),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya
Jakarta Selatan. (foto copy sesuai
dengan

aslinya);- -----

--

33. Bukti T.II Intv- 33 : Buku registrasi tanah dan
bangunan dalam Jajaran Polda Metro
Jaya, Jakarta, 18 Nopember 2009. (foto
copy sesuai dengan
aslinya);- -----

--

34. Bukti T.II Intv- 34 : Laporan Polisi No. Pol. :
1345/1345/K/VIII/2005/ RES.JS, tanggal
7 Agustus 2005. (foto copy sesuai
dengan
aslinya);- -----

35. Bukti T.II Intv- 35 : Petikan Keputusan Presiden
Republik Indonesia No.85/ABRI/Tahun
1971, tertanggal 2 Oktober 1971 (foto
copy sesuai dengan
aslinya);- -----

36. Bukti T.II Intv- 36 : Petikan Surat Keputusan
Kepala Kepolisian Republik Indonesia
No.Pol. 443/2/a/III/71/KKRI, tanggal
31 Desember 1971. (foto copy sesuai
dengan
aslinya);- -----

Halaman 81 dari 107 halaman Putusan No.188/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat Para Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu Drs. AGUST SIMANJUTAK, yang memberikan keterangan dalam persidangan setelah disumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi keponakan Drs. D.H Aritonang dan saksi tidak kenal dengan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-
- Bahwa saksi sebelum pensiun dari Kepolisian, saksi pada Tahun 1991 s/d 1992 atau 1993 awal di IRDA OPS SULUTTENG, 1993 s/d awal 1999 di ITJEN ABRI dengan jabatan sebagai Perwira Pemeriksa dan Inspektur Utama Hukum, 1999 s/d 2000 di IRDA PERS ITJEN POLRI ;-
- Bahwa pada tahun 1996 saksi pernah melakukan audit di Polda Metro Jaya, kedudukan saksi pada audit tersebut adalah sebagai Anggota Tim dan pada waktu melakukan audit tersebut saksi mendengar ada sengketa tanah di Ulujami antara mantan Kapolres Tangerang dengan Polda Metro Jaya, namun tidak ada surat-surat atau dokumen yang menyatakan bahwa tanah di Ulujami adalah asset Polda ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperiksa saksi pada saat audit tersebut adalah dokumen-dokumen dari asset Polda, hasil audit dilaporkan oleh Ketua Tim kepada Kapolda Metro Jaya ;-----

- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa yang mengatakan bahwa ada sengketa tanah di Ulujami antara Aritonang dengan Polda Metro Jaya ;-----

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi, walaupun oleh Majelis Hakim sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut ;-----

Bahwa selain bukti surat, Tergugat II Intervensi menghadirkan 3 (Tiga) orang saksi yang telah didengar keterangan dalam persidangan setelah disumpah menurut agama yang mereka anut untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :------

Saksi 1 : Drs. WIDODO BUDI DARMO.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi namun tidak mempunyai hubungan darah atau keluarga dan tidak kenal dengan Tergugat ;-----

- Bahwa saksi sebelum pensiun sebagai Kapolri, saksi

Halaman 83 dari 107 halaman Putusan No.188/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjabat sebagai Kadapol Metro Jaya pada tahun 1970 sampai dengan 1974 ;- -----

- Bahwa saksi mengakui pada saat menjabat sebagai Kadapol Metro Jaya pada tahun 1973 pernah memberikan surat pernyataan/ penyerahan kepada AKBP Aritonang dan AKBP Soedjono untuk mengurus penyelesaian surat-surat tanah yang dibeli Polda sebelum terjadinya G 30 S PKI yang lokasinya Bintaro, Ciputat dan Ciledug, dulu lokasi tersebut termasuk daerah kabupaten Tangerang, dan setelah pengurusannya selesai agar melaporkannya ;- -----

- Bahwa alasan saksi memberikan surat penyerahan/pernyataan kepada Aritonang untuk mengurus asset tanah Polda adalah karena Aritonang adalah bawahan saya yaitu sebagai Dan Wilko 76 Tangerang, kalau sekarang Kapolres Tangerang, kemudian Drs. DH. Aritonang adalah Perwira yang baik dan dianggap mempunyai hubungan baik dengan Bupati, Walikota dan Pejabat daerah Tangerang selain itu Aritonang sangat paham betul daerah Tangerang, sedangkan Soedjono ditugaskan untuk mendampinginya ;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah diberi laporan oleh Aritonang, karena saksi pada saat itu sedang sibuk dengan adanya kejadian Malari dan sampai saksi dipindah tugaskan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabes Polri saksi tidak pernah mendengar lagi
perkembangannya ;-----

- Bahwa saksi masih ingat yang melakukan pembayaran atas tanah seluas 7 hektar tersebut adalah Suratman bagian keuangan lalu lintas ;-----

Saksi 2 : Drs.H. SIDARTO D, S.H.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi namun tidak mempunyai hubungan darah atau keluarga dan tidak kenal dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi awal 1974 pernah menjabat sebagai Dan Wilko 76 Tangerang sekarang Kapolres Tangerang menggantikan D.H Aritonang yang pangkatnya sama dengan saksi yaitu AKBP ;-----
- Bahwa setelah serah terima jabatan dari AKBP Drs. D.H Aritonang yang pindah ke Polda Metro Jaya, Aritonang pernah menunjukkan dan menceritakan kepada saksi bahwa dirinya pernah diberi tugas oleh Pak Widodo untuk mengurus surat-surat tanah milik Polda dan beliau pesan kalau nanti ada pertanyaan dari BPN tolong dibantu, selain itu juga Istri Aritonang pernah menemui saksi untuk minta penguatan yang intinya untuk mengatakan bahwa memang suaminya yang membeli tanah di Ulujami, namun saksi

Halaman 85 dari 107 halaman Putusan No.188/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolaknya ;-----

- Bahwa saksi mengetahui pembebasan dan pembiayaan untuk pengurusan sertifikat tanah di Ulujami tersebut adalah di bayar oleh Polda Metro Jaya dengan menggunakan dana dari pendapatan lalu lintas, dulu belum ada yang namanya PNBP seperti sekarang

ini ;-----

- Bahwa saksi yakin sertifikat- sertifikat tersebut yang dibuat atas nama pribadi merupakan suatu pelanggaran karena tanah itu adalah milik Polda Metro Jaya ;-----

Saksi 3 : I NYOMAN SADNYANA .

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi namun tidak mempunyai hubungan darah atau keluarga dan tidak kenal dengan

Tergugat ;-----

- Bahwa saksi yang pertama kali menempati Asrama Polisi Ulujami yaitu sejak Oktober 1979, pada saat itu baru ada 108 pintu Asrama yang dibangun, kemudian setelah itu dibangun Masjid dengan swadaya dari masyarakat, dan ada fasilitas lainnya seperti gedung serba guna dan sarana olah

raga ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa saksi menempati Asrama Polisi di Ulujami adalah karena penempatan dinas dari Polda Metro Jaya ;-----
 - Bahwa saat saksi pernah dinas di Logistik Polda Metro Jaya, pada saat itu ada Tim pengelolaan asset- asset Polda Metro Jaya kemudian Aritonang dipanggil oleh Kadit Log Polda Metro Jaya untuk dipertanyakan mengenai kepengurusan sertifikat tanah di Ulujami ;-----
 - Bahwa semenjak saksi tinggal di Asrama Polisi Ulujami, saksi tidak pernah melihat keluarga Aritonang ataupun pihak lain datang dan mengaku bahwa tanah di Ulujami adalah miliknya ;-----

 - Bahwa saksi pernah mendengar nama Entong Kukuh namun tidak kenal, Entong Kukuh adalah partner Aritonang sekitar tahun 2006 atau 2007 ada kasus pidananya ;-----

Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 15 April 2010, sedangkan Para Penggugat mengajukan kesimpulannya yang di terima oleh Pengadilan pada tanggal 23 April 2010, yang isinya cukup ditunjuk dalam Berita Acara persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang

bersangkutan ;-----

Bahwa akhirnya Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan :- -----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama mengenai alasan dan maksud gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat, Tanggapan Tergugat II Intervensi, replik, duplik, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak, serta kesimpulan para pihak adalah seperti terurai pada duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dituntut Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor SK: 0197/HM/BPN.31/BTL/2009, tanggal 28 September 2009, Tentang :- -----



PEMBATALAN

1. Sertipikat Hak Milik No. 138/Ulujami, Atas nama
Drs. D.H. Aritonang, Seluas 3.400 M² Sebagaimana
diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26-03-1974 No.
689. ;-----

2. Sertipikat Hak Milik No. 139/Ulujami, Atas nama
Drs. D.H. Aritonang, Seluas 24.850 M² Sebagaimana
diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26-03-1974 No.
690 ;-----

3. Sertipikat Hak Milik No. 140/Ulujami, Atas nama
Drs. D.H. Aritonang, Seluas 7.850 M² Sebagaimana
diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26-03-1974 No.
691 ;-----

4. Sertipikat Hak Milik No. 141/Ulujami, Atas nama Drs.
D.H. Aritonang, Seluas 6.365 M² Sebagaimana diuraikan
dalam Gambar Situasi tanggal 26-03-1974
No.692 ;-----

Masing-masing terletak : Di Kelurahan Ulujami, Kecamatan
Pesanggrahan (dahulu Ciledug), Kota Administrasi Jakarta
Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Bukti P-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= T-1 = T.II.Intv-

26);- -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban tertulisnya tertanggal tanggal 26 Januari 2010 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat kurang Pihak karena Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta (Tergugat) dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah berdasarkan usulan dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai suratnya No. 1310/09.02- SKP tanggal 3 Juli 2009 perihal permohonan pembatalan sertifikat hak milik atas nama DH Aritonang dan penerbitan sertifikat hak pakai atas nama Polda Metro Jaya, dengan tidak menjadikan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai pihak, maka dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak ; - -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat telah membantahnya dalam Replik tertulisnya pada pokoknya Para Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut termasuk eksepsi lain- lain, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang- Undang No.5 tahun 1986, eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :- -----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang No.51 Tahun 2009, yang menyatakan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan ;-----

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta, maka sudah tepat kalau yang menjadi Tergugat dalam sengketa ini adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta. Sedangkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 1310/09. 02- SKP tanggal 3 Juli 2009, hanyalah berupa usulan/permohonan yang keputusan finalnya ada pada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat ditolak maka pertimbangan putusan ini akan diteruskan dengan

Halaman 91 dari 107 halaman Putusan No.188/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pokok sengketa ;

DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Para Penggugat adalah sebagaimana terurai
diatas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dituntut Para
Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah
sebagaimana telah tersebut diatas : -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan
bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang
timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau
badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha
negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk
sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan, bahwa
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata
usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan objekum litis, Majelis Hakim berpendapat, objek sengketa a quo secara kumulatif telah memenuhi semua unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa objek sengketa (vide bukti P-1 = T-1 = T.II.Intv- 26) terbit pada tanggal 28 September 2009, telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Desember 2009, karena itu pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangan Hakim Tata Usaha Negara, dalam memeriksa sengketa Tata Usaha Negara ini, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yaitu “ Hakim

Halaman 93 dari 107 halaman Putusan No.188/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim “, dan Majelis Hakim dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa tersebut, hanya akan mempertimbangkan dari segi hukumnya (*rechtmatigheid*) saja, dan tidak akan mempertimbangkan tujuan (*doel matigheid*) terbitnya objek sengketa ; - - - - -

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan alasan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : - - - - -

1. Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; - - - - -
- - - - -
2. Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa alasan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat dalam menyatakan Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, adalah selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada duduk sengketa diatas ;
- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan mengemukakan dalil- dalil bantahan yang selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan pada duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa dalil hukum yang diajukan oleh Para Penggugat dalam menyatakan Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagaimana surat gugatannya, pada pokoknya adalah terbitnya objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997), karena terhadap keempat bidang tanah tersebut (yang ditunjuk dalam objek sengketa) telah mempunyai kekuatan hukum yang mutlak (positif) sehingga tidak dapat diganggu gugat lagi oleh siapapun ;

Pasal 32 dikutip sebagai berikut :-

Ayat (1)

"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan

Halaman 95 dari 107 halaman Putusan No.188/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;- -----

Ayat (2)

“Dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tersebut, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya adalah apabila :- -----

1. orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik



dan ; - - - - -
- - - - -

2. secara nyata menguasainya ;
- - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa sertifikat hak milik Para Penggugat dapat dipermasalahkan karena diperoleh dengan itikad tidak baik dan fisik seluruhnya tidak pernah dikuasainya, sebagaimana akan dibuktikan dalam pertimbangan berikut :- - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, alat bukti, serta kesimpulan para pihak, serta setelah mendengar pula keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak di persidangan dalam perkara ini sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum antara lain : - - - - -

1. Berdasarkan bukti P-1 sama dengan T-1, sama dengan T.II.Intv- 26, Sertipikat Hak Milik No.138/Ulujami (bukti P-5 = T-2), Sertipikat Hak Milik No. 139/Ulujami (bukti P-6 = T-5), Sertipikat Hak Milik No. 140/Ulujami (bukti P-7 = T-8), Sertipikat Hak Milik No.141/Ulujami (bukti P-8 = T-11), semuanya atas nama Drs. D.H. Aritonang, masing-masing terletak di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan (dahulu Ciledug), Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan

oleh

Tergugat ;-----

2. Bahwa yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 138/Ulujami (bukti P-5 = T- 2), sebagaimana tertulis dalam pencatatan peralihan haknya adalah berdasarkan akta jual beli tanggal 5 Nopember 1973 No.719/Agr/JB/1973 yang dibuat oleh Mamad Suryana BA, PPAT/camat Kecamatan Cileduk ;

3. Bahwa yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 139/Ulujami (bukti P-6 = T-5), sebagaimana tertulis dalam pencatatan peralihan haknya adalah berdasarkan akta jual beli tanggal 5 Nopember 1973 No.718/Agr/JB/1973 yang dibuat oleh Mamad Suryana BA, PPAT/camat Kecamatan Cileduk ;-----

4. Bahwa yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 140/Ulujami (bukti P-7 = T-8), sebagaimana tertulis dalam pencatatan peralihan haknya adalah berdasarkan akta jual beli tanggal 5 Nopember 1973 No.717/Agr/JB/1973 yang dibuat oleh Mamad Suryana BA, PPAT/camat Kecamatan Cileduk ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 141/Ulujami (bukti P-8 = T-11), sebagaimana tertulis dalam pencatatan peralihan haknya adalah berdasarkan akta jual beli tanggal 5 Nopember 1973 No.716/Agr/JB/1973 yang dibuat oleh Mamad Suryana BA, PPAT/camat Kecamatan Cileduk ;-----

6. Bahwa dalam Akta jual beli tanggal 5 Nopember 1973 No.719/Agr/JB/1973, akta jual beli tanggal 5 Nopember 1973 No.718/Agr/JB/1973, akta jual beli tanggal 5 Nopember 1973 No.717/Agr/JB/1973 dan akta jual beli tanggal 5 Nopember 1973 No.716/Agr/JB/1973., sebagaimana tersebut diatas dengan tegas tertulis bahwa Drs. D.H. Aritonang bertindak berdasarkan Surat Pernyataan/ Penyerahan dari Drs. Widodo Boedhi Dharmo/Kadapol Metro Jaya tanggal 1 Pebruari 1973, dan pada Pasal 4 akte jual beli- akte jual tersebut dinyatakan bahwa “ Akta jual beli ini dibikin sebagai kelanjutan/penyelesaian dari pembelian (pembebasan) antara pemilik/penjual dengan pihak Komdak VII Djaya yang dilaksanakan oleh Panitia dengan Berita Atjara tanggal 20 Djanuari 1966 (vide bukti T-3 = T.II.Int- 10, T-4, T-6 = T.II.Int- 11, T-7, T-9 = T.II.Int- 12, T10, T-12 = T.II.Int- 13, T-13).- -----

7. Bahwa Surat Pernyataan/Penyerahan dari Drs. Widodo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boedhi Dharmo/ Kadapol Metro Jaya tanggal 1 Pebruari 1973 adalah dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah Kepolisian Metro Jaya pada saat itu (vide bukti T.II.Intv.- 4), bukti ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Drs. Widodo Boedhi Dharmo dibawah sumpah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat tersebut adalah surat dinas yang ditujukan kepada Drs.DH Aritonang dalam kapasitasnya sebagai Dan.Wil.76 Tangerang, untuk memudahkan koordinasi dengan instansi terkait, karena tanah-tanah yang akan diurus dan dimanfaatkan untuk kepentingan Polda Metro Jaya berada diwilayah

Tangerang.- -----

8. Bahwa sejak dibeli hingga sekarang fisik tanah yang ditunjuk dalam objek sengketa dikuasai dan dimanfaatkan oleh Polda Metro jaya, yang diatasnya dimanfaatkan untuk bangunan-bangunan asrama, aula, masjid, rumah susun (flat), sesuai dengan bukti dan pengetahuan Majelis Hakim pada waktu pemeriksaan setempat, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Nyoman Sadnyana yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia telah tinggal di asrama Polri Ulujami sejak tahun 1979 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) yang dibatalkan oleh objek sengketa, didasarkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad tidak baik karena akta jual beli yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik yang dibatalkan oleh objek sengketa adalah akta jual beli atas nama (d.h.i. Drs. D.H. Aritonang bertindak berdasarkan Surat Pernyataan/ Penyerahan dari Drs. Widodo Boedhi Dharmo/Kadapol Metro Jaya tanggal 1 Pebruari 1973) atau dengan kata lain Drs.D.H. Aritonang bertindak sebagai pembeli dalam kapasitasnya sebagai wakil dari Kadapol Metro Jaya. Oleh karena itu terbukti bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) yang dibatalkan oleh objek sengketa telah terjadi kesalahan karena seharusnya sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan (dahulu : Kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Tangerang) adalah Sertipikat Hak Pakai atas nama Polda Metro Jaya, bukan Sertipikat Hak Milik atas nama Drs. DH. Aritonang selaku pribadi. Selain dari pada itu fisik tanah yang dimaksud dalam objek sengketa tidak pernah dikuasai atau dimanfaatkan oleh Drs. D.H. Aritonang atau ahli warisnya selaku pemegang sertipikat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa terbitnya objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum selanjutnya menurut Majelis Hakim adalah apakah Tergugat berwenang

Halaman 101 dari 107 halaman Putusan No.188/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerbitkan keputusan objektum litis atau tidak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Akta jual beli tanggal 5 Nopember 1973 No.719/Agr/JB/1973, No.718/Agr/JB/1973, No.717/Agr/JB/1973 dan No.716/Agr/JB/1973, dibuat adalah sebagai kelanjutan/penyelesaian dari pembelian (pembebasan) antara pemilik/penjual dengan pihak Komdak VII Jaya yang dilaksanakan oleh Panitia dengan Berita Acara tanggal 20 Januari 1966 dan dalam Akta jual beli tersebut Drs.D.H. Aritonang bertindak sebagai pembeli dalam kapasitasnya sebagai wakil dari Kadapol Metro Jaya (vide bukti T-3 = T.II.Int- 10, T-4, T-6 = T.II.Int- 11, T-7, T-9 = T.II.Int- 12, T10, T-12 = T.II.Int- 13, T-13). Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak tanggal 20 Januari 1966 status fisik yang dimaksud/ditunjuk dalam objek sengketa telah berubah statusnya menjadi tanah Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena status fisik yang dimaksud/ditunjuk dalam objek sengketa telah berubah statusnya menjadi tanah Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 huruf a dan b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, Tergugat berwenang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan sertifikat adalah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sebagaimana termuat didalamnya, hanya dapat diberikan kepada yang berhak. Yang dalam sengketa ini telah terbukti terdapat cacat hukum administratif, yaitu cacat dalam subjek haknya dan tidak dikuasai fisiknya secara nyata (cacat data yuridisnya), maka demi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada/pemegang yang berhak, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalil gugatan Para Penggugat mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbitnya objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 103 dari 107 halaman Putusan No.188/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan juga tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka mengenai permohonan penundaan terhadap berlakunya surat keputusan objek sengketa tidak dapat dipertimbangkan dan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang tidak dipertimbangkan secara tegas dalam pertimbangan putusan ini, dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dalam satu kesatuan berkas perkara ini.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang
berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 2.578.000,- (dua
juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
hari Senin tanggal 26 April 2010, oleh kami KHAIRUDDIN
NASUTION,S.H., sebagai Ketua Majelis, H. MUSTAMAR,
S.H., M.H., dan BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari Kamis tanggal 29 April 2010 oleh Majelis Hakim

Halaman 105 dari 107 halaman Putusan No.188/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh MULYATI, S.H sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa
Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat
atau
kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM

KETUA MAJELIS,

t. t. d

t. t. d

H. MUSTAMAR, S.H., M.H.

KHAIRUDDIN

NASUTION, S.H.

t. t. d

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t. t. d

MULYATI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan- Panggilan.....	Rp.	60.000,-
3. Meterai Putusan Sela.....	Rp.	6.000,-
4. Redaksi Putusan Sela.....	Rp.	5.000,-
5. Leges Putusan Sela	Rp.	3.000,-
6. Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
7. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
8. Leges Putusan	Rp.	3.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemeriksaan Setempat.....

Rp. 2.460.000,-

- +

Rp. 2.578.000,-

(Dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)